YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
Y A G P
Alamat : Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
Email : yayasan.algazalipammanu@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
NOMOR: 089/SKPIKW-YAY.ALGAZALI/VII/2004

TENTANG
PEMBENTUKAN
LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembengan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLKK YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan AL-GAZALI PAMMANU Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha BLKK Yayasan Al-Gazali Pammanu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Pembentukan Lembaga **INKUBATOR WIRAUSAHA BLKK YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU**

Kedua :

Lembaga **INKUBATOR WIRAUSAHA YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

a. Penyelenggara Inkubasi
b. Menciptakan usaha baru
c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melaui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
Y A G P
Alamat : Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
Email : yayasan.algazalipammanu@gmail.com

Keputusan Ketua Yayasan AL-GAZALI PAMMANU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwu
Pada Tanggal : 15 Juli 2024
Ketua

AMIRUDDIN, ST

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
Y A G P
Alamat : Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
Email : yayasan.algazalipammanu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
NOMOR: 089/SKPIKW-YAY.ALGAZALI/VII/2004
T E N T A N G
SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA
INKUBATOR WIRAUSAHA BLKK YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

KETUA YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Manar serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Manar tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha BLKK Yayasan Al-Gazali Pammanu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran
2. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang
: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
: Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
Y A G P
Alamat : Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
Email : yayasan.algazalipammanu@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Manar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator wirausaha BLKK Yayasan Al-Gazali Pammanu.

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha BLKK Yayasan Al-Gazali Pammanu dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Ketua Yayasan Al-Gazali Pammanu ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwu
Pada Tanggal : 15 Juli 2024
Ketua

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

AMIRUDDIN, ST

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU
Y A G P
Alamat : Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan
Email : yayasan.algazalipammanu@gmail.com

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Yayasan Al-Gazali Pammanu
Nomor : **089/SKPIKW-YAY.ALGAZALI/VII/2004**
Tanggal : 15 Juli 2024
Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA
YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

No.	NAMA	Jabatan Dalam Kelembagaan lnkubator
1.	Apt. IRMAWATI BACHRI, S.Far.	Ketua
2.	IRFAN BACHRI, S.AN	Manajer
3.	ANDU FITRIA	Bidang Program
4.	ASMAUL HUSNA	Bidang Pendanaan
5.	SARTIKA	Bidang Kerjasama
6.	MUH. ANUGRAH	Bidang Komersialisasi Produk
7.	IDAWATI IRMAN	Bidang Pengembangan Jejaring

Ditetapkan di : Luwu
Pada Tanggal : 15 Juli 2024
Ketua

YAYASAN AL-GAZALI PAMMANU

AMIRUDDIN, ST